



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

NOMOR 142/PL.02.3-Kpt/1312/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

**TATA TERTIB DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tentang Tata Tertib Debat Publik Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 106);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PL.02.4-Kpt/06/KPU/X/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 82/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 112/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 123/PL.02.3-Kpt/1312/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 126/PL.02.3-Kpt/1312/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG TATA TERTIB DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020
- KESATU : Debat Publik antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat hanya dihadiri oleh :
1. Pasangan Calon;
 2. 2 (dua) orang perwakilan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat;
 3. 4 (empat) Tim Kampanye Pasangan Calon;
 4. 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat;
- KEDUA : Tata Tertib Debat Publik antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020.

Bagi Pasangan Calon

1. Pasangan calon tidak bersalaman sesuai protokol kesehatan *Covid-19*. Baik sebelum maupun sesudah acara Debat selesai dan Wajib menggunakan alat pelindung sesuai saran dari gugus tugas *Covid-19*.
2. Jawaban Pasangan Calon tidak melebihi waktu yang ditentukan (ditandai dengan bunyi bel).

3. Jawaban pertanyaan dari moderator dijawab oleh pasangan calon sesuai waktu yang ditentukan dan dapat saling melengkapi
4. Visi dan Misi serta alat tulis disiapkan oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan Visi dan Misi yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat pada masa pendaftaran pasangan calon.
5. Perhitungan waktu akan dimulai dari kata pertama pasangan calon setelah dipersilahkan oleh moderator.
6. Jawaban harus sesuai tema, fokus dan tidak melebar.
7. Dilarang menyerang persoalan pribadi dan persoalan diluar tema yang ditetapkan.
8. Tidak dibolehkan memotong pembicaraan pada saat pasangan calon lain sedang menjawab atau mengajukan pertanyaan.
9. Pertanyaan antar kandidat seputar program Visi dan Misi.
10. Pasangan Calon wajib mengikuti panduan dari Moderator selama debat publik berlangsung dan selalu mematuhi protokoler kesehatan.
11. Pasangan Calon Wajib bersikap sopan dan saling menghargai sesama Pasangan calon.

Bagi Tim Kampanye Pasangan Calon

1. Masing-masing Pasangan Calon yang mendampingi sebanyak 4 (empat) orang.
2. Wajib menggunakan tanda khusus (*ID Card*) yang telah disediakan dan Alat Pelindung Diri sesuai protokoler kesehatan yang disarankan gugus tugas Covid-19.
3. *ID Card* wajib digunakan untuk satu pendukung calon dan tidak bisa dialihkan/dipindah tangankan untuk kepentingan pendukung Pasangan Calon lainnya.
4. Tim Kampanye Pasangan Calon Wajib hadir paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum acara dimulai dan tidak diperkenankan lagi masuk gedung setelah acara dimulai.
5. Yang masuk maupun yang berada diluar gedung wajib bersikap tertib, sopan, dan menghargai sesama pendukung Pasangan Calon.
6. Tidak diperkenankan meneriakkan yel-yel.
7. Diizinkan menggunakan baju/kaos dan topi beratribut Pasangan Calon, tidak diizinkan membawa Alat Peraga Kampanye (APK) maupun bahan kampanye.
8. Dilarang membawa senjata tajam dan minuman keras serta barang lain yang dilarang oleh kepolisian.
9. Tidak diizinkan membawa alat musik dan bentuk lain yang dapat membuat suasana menjadi gaduh dan tidak merokok didalam ruangan.

10. Tidak diperkenankan bicara, bertanya, dan membuat gaduh yang dapat mengganggu kelancaran acara.
11. Tepuk tangan hanya dilakukan diawal dan menjelang akhir sesi, kecuali diminta moderator.
12. Menjaga kebersihan di dalam dan di luar lokasi berlangsungnya debat dan tetap mematuhi protokol kesehatan.

- KETIGA : Peserta yang hadir dilarang mengaktifkan *Handphone (silent)* selama debat berlangsung.
- KEEMPAT : Peserta yang hadir dalam debat publik antar Pasangan calon wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- KELIMA : Tim Kampanye dan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat yang hadir dalam debat publik antar Pasangan Calon tidak mempunyai hak bicara, mengeluarkan pendapat atau hak interupsi.
- KEENAM : Tim Kampanye dan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat wajib berlaku sopan, baik, dan tertib selama mengikuti acara debat publik antar Pasangan calon.
- KETUJUH : Sanksi bagi yang melakukan pelanggaran akan dikeluarkan dari lokasi debat.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 03 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI Pemilihan
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum



ZAIDI